

## ABSTRAK

**Roos Indah Kamal, (2019). Fakultas Hukum Unkhair Ternate. Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kota Ternate (studi kasus yayasan musholah darulsalam di kelurahan Toboleu). Tim Pembimbing : Maryam Amra SH.,MH dan Jamal Hi Arsad SH.,MH**

Dalam peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 pasal 1 ayat (1) Menyatakan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran agama islam

Tanah wakaf merupakan tanah yang di kelola oleh yayasan wakaf musholah darulsalam yang hanya berlandaskan pada Akta Notaris yang menjadi dasar kekuatan hukum tentang kepemilikan tanah wakaf tersebut. Untuk menjamin adanya kepastian hukum maka perlu di adakan pendaftaran tanah kepada instansi yang berwenang atau Badan pertanahan Nasional untuk mengeluarkan bukti sertifikat untuk kepemilikan tanah wakaf yang ada di kelurahan toboleu, sehingga terhindar dari persengketaan. Tanah wakaf yang telah di tempati oleh masyarakat atau atas pemberian yayasan merupakan persoalan yang harus di teliti dan di kaji lebih lanjut guna pengelolaan tanah wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.